



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **RADIMAN Alias SIMAN Bin SAMSUDDIN;**
Tempat Lahir : Kuta Rambai;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 16 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Uyem Beriring, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023
3. Hakim PN sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
4. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan 03 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak-haknya telah disampaikan di muka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 32/Pen.Pid.B/LH/2023/PN Bkj tanggal 06 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid.B/LH/2023/PN Bkj tanggal 06 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADIMAN Alias SIMAN Bin Almarhum SAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 40 angka 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADIMAN Alias SIMAN Bin Almarhum SAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000,- subsidair 1 (satu) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 2 (Dua) buah Drum yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 180 Liter;
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (Satu) buah jeregen warna putih.
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RADIMAN Alias SIMAN Bin Almarhum SAMSUDDIN pada hari Rabu tanggal 31 bulan Agustus tahun 2022 pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Desa Uyem Beriring, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 saksi DARIS RAHMATULLAH dan saksi SOPANDRI masing-masing merupakan Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues yang mendapatkan informasi bahwa di

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tripe Jaya terdapat penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Kemudian Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues melakukan patroli untuk mencegah terjadinya penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB sesampainya Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues di persimpangan antara Kecamatan Terangun dan Kecamatan Tripe Jaya yang berada di Desa Uyem Beriring Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues menemukan kios milik terdakwa sambil menanyakan apakah terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar. Setelah terdakwa mengatakan terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar kepada Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues, lalu Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues melihat kedalam kios terdapat 2 (Dua) buah drum yang berisikan bahan bakar minyak subsidi jenis solar. Selanjutnya Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues menanyakan kepada terdakwa tentang surat izin dari pihak berwenang untuk menjual bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut namun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut. Setelah itu Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues membawa terdakwa bersama dengan 2 (dua) buah Drum yang berisikan bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 180 Liter, dan 1 (satu) buah jeregan warna putih ke Kantor Kepolisian Resor Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dengan membeli bahan bakar minyak subsidi jenis solar menggunakan 1 (satu) buah jeregan warna putih dengan menumpang mobil pembeli yang ada di kios milik terdakwa ke pangkalan UD. ARAMIKO milik saksi ALIMAT Alias AMAN RINA. Setelah sampai di Pangkalan UD. ARAMIKO milik saksi ALIMAT terdakwa membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dengan harga Rp.6.500 (Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) perliter dan memasukkan kedalam 1 (satu) buah jeregan warna putih dengan alasan sebagai bahan bakar alat jetor bajak sawah milik terdakwa. Kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang terletak di Desa Uyem Beriring Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues. Setelah terdakwa sampai di rumah, terdakwa memasukkan bahan bakar minyak subsidi jenis solar kedalam 2 (dua) buah Drum. Selanjutnya terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut, dengan cara apabila ada orang yang bertanya dan akan membeli bahan bakar minyak subsidi jenis solar terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 7.500.-(tujuh ribu lima ratus

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perliter sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perliter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Alimat Alias Aman Rina Bin Ramli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait pengangkutan dan atau perniagaan BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Rasidan Alias Siman Bin Samsuddin;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar dari pangkalan UD. Aramiko milik Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki Surat Izin Usaha untuk bahan bakar minyak tersebut yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil dengan Nomor : 303/0118/PK/XII/2018, tanggal 12 September 2018 dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan nomor : 503/345/DPMPTSP/2018, tanggal 08 Desember 2018;
- Bahwa Saksi membeli bahan bakar minyak Pertalite perliternya dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dijual seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) dan minyak Solar dibeli harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) dan dijual seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar dari Saksi sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah jerigen dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan terkadang menumpang dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menjual Kembali BBM Solar yang dibelinya tersebut;
- Bahwa jarak pangkalan milik Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 150 (serratus lima puluh) meter;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Daris Rahmatullah Alias Daris Bin Iskandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait pengangkutan dan atau perniagaan BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Rasidan Alias Siman Bin Samsuddin;
- Bahwa terjadinya tindak pidana terhadap BBM Solar bersubsidi tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 bertempat di Desa Uyem Beriring, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa BBM jenis solar yang ditemukan sejumlah 2 (dua) drum dengan isi sekitar 180 (seratus delapan puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari pangkalan UD. Aramiko bertempat di Desa Uyem Beiring, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan jerigen;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter nya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memperniagakan BBM jenis solar bersubsidi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan seorang Ahli dipersidangan yang keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Atiq Mustajaba, S.T. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian ESDM yang dipekerjakan pada Instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dari tahun 2015 sampai dengan saat ini. Jabatan terakhir ahli sebagai Analis Usaha Hilir Migas pada Subdit Pengawasan BBM Direktorat BBM BPH Migas, dan tanggung jawab ahli dalam pekerjaan adalah berkaitan dengan pengawasan Ketersediaan BBM ruang lingkup seluruh Indonesia;
- Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

- c. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
 - 1. **Kegiatan Usaha Hulu** yang mencakup:
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi;
 - 2. **Kegiatan Usaha Hilir** mencakup:
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Niaga;

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 **dapat dilaksanakan oleh:**

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi; usaha kecil;
- d. badan usaha swasta;

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan **Kontrak Kerja Sama** dengan **Badan Pelaksana**;

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan **Izin Usaha** dari **Pemerintah**;

- Bahwa jenis bahan bakar minyak yang subsidi oleh pemerintah ialah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 1, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM) dan jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) (Pasal 3 Ayat 1, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM);
- Bahwa yang dapat memperoleh atau diijinkan untuk melakukan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak ialah Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh : **BADAN USAHA MILIK NEGARA, ADAN USAHA MILIK DAERAH, KOPERASI, USAHA KECIL, dan BADAN USAHA SWASTA**, dan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan **Izin Usaha** dari **Pemerintah**, dan Pasal 23 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, **Izin Usaha** yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: **IZIN USAHA PENGOLAHAN, IZIN USAHA PENGANGKUTAN, IZIN USAHA PENYIMPANAN DAN IZIN USAHA NIAGA**;
- Bahwa yang berhak menerbitkan perizinan berupa izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas ialah Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah. Dalam peraturan pelaksanaannya, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang pemberian izin bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi;

- Bahwa apabila ada suatu badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha kegiatan berupa membeli BBM Subsidi dan kemudian diangkut serta menjual (niaga), tanpa di lengkapi dengan izin pengangkutan dan izin niaga bertentangan dengan perundang- undangan Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Pasal 1 angka 20 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi). Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri. (Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi). Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Bumi yang berbunyi “setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga tanpa Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang minyak dan Gas Bumi”. Bahkan apabila Badan Usaha maupun perseorangan melakukan penyalahgunaan niaga Jenis BBM Tertentu (Bersubsidi), maka diancam dengan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah ketentuannya pada Pasal 55 Undang Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”. Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri;

- Bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan bahan bakar minyak subsidi dan non subsidi ialah masyarakat yang merupakan konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dapat langsung membeli BBM Bersubsidi melalui penyalur milik PT. Pertamina (Persero) atau PT. AKR, Co Tbk selaku BU yang ditugaskan untuk menyalurkan jenis bahan bakar minyak tertentu untuk konsumen yang tercantum sesuai dengan Lampiran Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sedangkan untuk mendapatkan BBM non subsidi dengan cara pembelian BBM kepada Badan Usaha yang menyalurkan BBM Non subsidi yang memiliki izin Usaha Niaga Umum dari pemerintah baik secara langsung atau melalui Penyalurnya berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya;
- Bahwa berdasarkan kronologis, Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi Dari Sub Penyalur UD. ARAMIKO di Kab. Gayo Lues perliter yang beralamat di Desa Rempelam Pinang Kec. Terangun Kab. Gayo Lues Kec. Terangun Kab. Gayo Lues dengan menggunakan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen yang kemudian dituangkan kedalam 2 (dua) buah drum milik Terdakwa yang bertujuan untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan atau margin dari kegiatan usaha niaganya tersebut sebesar Rp7.500,00 perliter Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan NIAGA adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas disebutkan bahwa Kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau hasil olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa. Yang dimaksud dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 dimana konsumen pengguna yang menggunakan BBM subsidi tersebut secara langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan dilarang untuk dijual/diniagakan kembali. Sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perbuatan Terdakwa dengan cara membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi tersebut dan menimbun serta bertujuan untuk menjual Kembali ke dengan memperoleh keuntungan akan merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan Jenis BBM Tertentu langsung dari Badan Usaha Penugasan atau Penyalurnya dengan harga yang sesuai dengan ketentuan Pemerintah, mengingat kuota bagi penyaluran Jenis BBM Tertentu jumlahnya terbatas dan dalam hal ini juga akan merugikan Pemerintah (Negara) karena Jenis BBM Tertentu dibayarkan subsidinya oleh Pemerintah (Negara) bagi konsumen pengguna sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Oleh karena itu perbuatan Sdr RADIMAN Alias SIMAN Bin SAMSUDDIN (Alm) membeli dan mengangkut Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Niaga) dengan mengambil keuntungan atau margin, patut diduga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah ketentuannya pada Pasal 55 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah disampaikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengangkut dan meniagakan BBM jenis solar bersubsidi tanpa ijin;
- Bahwa terjadinya tindak pidana terhadap BBM Solar bersubsidi tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 bertempat di Desa Uyem Beriring, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari UD. Aramiko dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus ribu rupiah) per liter dengan menggunakan jerigen sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan menggunakan sepeda motor nya dan juga menumpang dengan orang lain;
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut disimpan didalam drum yang ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut dan memperniagakan BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari pelelangan barang bukti berupa 2 (dua) buah drum yang berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar sebanyak \pm 180 (seratus delapan puluh) liter;
2. 1 (satu) buah jerigen warna putih;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana terhadap BBM Solar bersubsidi tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 bertempat di Desa Uyem Beriring, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana tersebut adalah Radiman Alias Siman Bin Samsuddin;
- Bahwa benar ditemukan BBM jenis solar bersubsidi sejumlah 2 (dua) drum dengan isi sekitar 180 (seratus delapan puluh) liter;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut dari UD. Aramiko sebanyak 5 (lima) kali dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per literanya;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan menggunakan jerigen dan mengangkutnya menggunakan sepeda motornya dan juga menumpang dengan orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengangkut dan memperniagakan BBM jenis solar bersubsidi tanpa memiliki ijin dari Menteri yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan, maka untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa **RADIMAN ALIAS SIMAN BIN S AMSUDDIN** dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengangkutan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Niaga menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) (Pasal 3 Ayat 1, Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 bertempat di Desa Uyem Beriring, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, ditemukan BBM jenis solar bersubsidi sejumlah 2 (dua) drum dengan isi sekitar 180 (seratus delapan puluh) liter milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut, Terdakwa peroleh dari UD. Aramiko dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perliter nya, yang Terdakwa angkut dengan menggunakan sebuah jerigen dan diangkut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan juga terkadang Terdakwa menumpang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi bahwa Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liternya, dan atas penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis solar bersubsidi tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang berhak menerbitkan perizinan berupa izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas ialah berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah. Dalam peraturan pelaksanaannya, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang pemberian izin bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas perbuatan Terdakwa dalam pengangkutan dan perniagaan BBM jenis solar bersubsidi tanpa adanya ijin dari pemerintah telah melanggar ketentuan yang telah diatur didalam undang-undang, dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan kepentingan masyarakat karena telah menjual BBM jenis solar dengan harga yang lebih tinggi dipasaran disaat stok BBM bersubsidi mengalami penurunan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, selain dijatuhi hukuman pidana badan, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari pelelangan barang bukti berupa 2 (dua) buah drum yang berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar sebanyak \pm 180 (seratus delapan puluh) liter;

Karena Barang bukti tersebut merupakan barang yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja, maka patut dan berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah jerigen warna putih, adalah barang bukti yang dipergunakan untuk mengangkut BBM jenis solar bersubsidi tanpa ijin, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RADIMAN ALIAS SIMAN BIN SAMSUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari pelelangan barang bukti berupa 2 (dua) buah drum yang berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar sebanyak \pm 180 (seratus delapan puluh) liter;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah jerigen warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh kami Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., dan Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kasimin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H. Muhammad Andri Fauzan Lubis S.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Kasimin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Bkj